

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

INSTRUKSI

NOMOR : 035/PM.01.02/K.SU-22/02/ 2024

TENTANG

**PATROLI PENGAWASAN KAMPANYE KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024
SE-KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**

NAMA : TAUFIK HIDAYAT, S.E.,M.M.,C.Med

KETUA BAWASLU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dalam Rangka Pengawasan, Pencegahan Pelanggaran proses Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 275 Ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat Pasangan calon tentang materi Kampanye pasangan Calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang undangan;

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- j. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor : 6 Tahun 2023 Tentang Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye;

Dengan Ini Memberikan Instruksi Kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Untuk:

- KESATU** : Melakukan kegiatan “Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu’ selama masa tahapan kampanye Pemilu 2024;
- KEDUA** : Mengintruksikan Panwaslu Kelurahan/Desa Masing-masing untuk melakukan Patroli Pengawasan pada masa tahapan Kampanye;

- KETIGA : Membuat laporan hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) dan lampiran alat kerja Pengawasan sebagai capaian kinerja pengawasan dan menyampaikan LHPP dalam bentuk Softcopy dalam bentuk PDF/PPT ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
- KEEMPAT : Mengarsibkan Dokumen LHPP Panwaslu Kecamatan Kelurahan/Desa sebagai laporan kerja pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa, mengarsibkan dokumen LHPP Kecamatan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Dikeluarkan di : Sipirok
Pada tanggal : 02 Februari 2024



KETUA,

TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M., C.Med